



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 9 Tahun 2008

---

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANG-  
GUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

|                   |   |                                |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 1. Pendapatan     | : | Rp.764.419.582.973,00          |
| Belanja           | : | <u>(Rp.734.903.599.066,00)</u> |
| Surplus (defisit) | : | Rp. 29.515.983.907,00          |
| Pembiayaan        |   |                                |
| - Penerimaan      | : | Rp. 112.012.217.926,00         |
| - Pengeluaran     | : | <u>Rp. 21.174.912.637,00</u>   |
| Surplus (defisit) | : | Rp 90.837.305.289,00           |

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.699.804.944,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | : Rp. 756.719.778.029,00        |
| b. Realisasi                             | : <u>Rp. 764.419.582.973,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                   | : Rp. 7.699.804.944,00          |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 80.468.026.954,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | : Rp. 815.371.626.020,00        |
| b. Realisasi                          | : <u>Rp. 734.903.599.066,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                | : (Rp. 80.468.026.954,00)       |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 88.167.831.898,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | : (Rp. 58.651.847.991,00)      |
| b. Realisasi                         | : <u>Rp. 29.515.983.907,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)               | : (Rp. 88.167.831.898,00)      |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.379.972.928,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | : Rp.111.632.244.998,00        |
| b. Realisasi  | : <u>Rp.112.012.217.926,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                              | : Rp. 379.972.928,00           |

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 63.070.254,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | : Rp. 21.237.982.891,00        |
| b. Realisasi   | : <u>Rp. 21.174.912.637,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | : (Rp. 63.070.254,00)          |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 443.043.182,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | : Rp.90.394.262.107,00        |
| b. Realisasi                                  | : <u>Rp.90.837.305.289,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                        | : Rp. 443.043.182,00          |

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah asset        | Rp. 1.483.770.080.673,30 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 3.488.732.988,38     |
| c. Jumlah ekuitas Dana | Rp. 1.480.281.347.684,92 |

## Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007             | : Rp.105.198.194.700,00   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                     | : Rp.156.421.792.754,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset nonkeuangan | : (Rp.126.905.808.847,00) |

- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan : (Rp. 13.105.239.709,00)  
 e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran : Rp. 824.003.985,00  
 f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007 : Rp. 22.432.942.883,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran  
 Lampiran I a : Laporan Realisasi Anggaran PPKD  
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;  
 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka : Pengelolaan Keuangan Negara;  
 Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;  
 Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan : Aset Tetap Daerah;  
 Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;  
 Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum : Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan : Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran : Berikutnya;  
 Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan  
 Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.  
 b. Lampiran II : Neraca  
 c. Lampiran III : Laporan Arus Kas  
 d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan  
 e. Lampiran V : Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah  
 g. Lampiran VII : Pernyataan Tanggung Jawab Bupati

#### Pasal 8

Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI MAGELANG

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2008 NOMOR